



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.2/B;Tgl.29-09-1998.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, pembentukan karakter bangsa, peningkatan kualitas dan martabat masyarakat serta hal lain yang mendukung bagi pertumbuhan bangsa ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan pendirian dan pengusahaan Hotel dengan tanda Bunga Melati di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen Jis. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989 tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/PHB-1979 dan Nomor : 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepariwisata, adalah Keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;

- g. Akomodasi, adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa-jasanya ;
- h. Hotel Dengan Tanda Bunga Melati, adalah Suatu Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa penginapan dan mengoperasikan minimal 6 (enam) kamar keatas ;
- i. Pimpinan Hotel dengan tanda Bunga Melati, adalah Orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas perusahaan Hotel dengan tanda Bunga Melati ;
- j. Tamu, adalah Setiap orang yang menginap di Hotel dengan tanda Bunga melati dengan membayar sejumlah uang ;
- k. Izin Usaha, adalah Izin untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati.

BAB II BENTUK DAN MODAL USAHA

Pasal 2

- (1) Hotel dengan tanda Bunga Melati berbentuk Badan Usaha atau Perorangan ;
- (2) Modal Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Hotel dengan tanda Bunga Melati, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar Hotel dengan tanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (3) Izin Usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam jangka waktu tak terbatas dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Untuk mendapatkan Izin Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Undang-undang Gangguan (HO) ;
- c. Foto copy NPWP/NPWPD ;
- d. Foto copy pendirian Badan Usaha bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha ;
- e. Foto copy Surat Keterangan Status Tanah.

Pasal 5

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk Surat Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (2) Izin Usaha dapat dicabut jika Pemegang Izin Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha.

Pasal 7

Pimpinan usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada tamu Rumah Makan ;
- b. menyelenggarakan tata usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. mencegah penggunaan Hotel dengan tanda Bunga Melati untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan ;

- d. mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ;
- f. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene didalam dan dilingkungan Hotel dengan tanda Bunga Melati sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- g. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB V
KETENTUAN PENGGOLONGAN
HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI

Pasal 8

- (1) Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati, digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas, yang dituangkan dalam bentuk Piagam ;
- (2) Kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas tertinggi, dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati ;
 - b. Golongan kelas menengah, dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati ;
 - c. Golongan kelas terendah, dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati ;
- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan serta bentuk Piagam akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya ;
- (2) Tata cara perpanjangan kembali perolehan Piagam yang telah habis masa berlakunya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

**BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati dikenakan retribusi ;
- (2) Pengenaan retribusi untuk penetapan penggolongan Hotel dengan tanda Bunga Melati, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hotel dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga) atau Kelas Tertinggi, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Hotel dengan tanda Bunga Melati 2 (dua) atau Kelas Menengah, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - c. Hotel dengan tanda Bunga Melati 1 (satu) atau Kelas Terendah, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (3) Pengenaan retribusi izin usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati dan daftar ulang Izin Usaha, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hotel dengan tanda Bunga Melati 3 (tiga), sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kamar ;
 - b. Hotel dengan tanda Bunga Melati 2 (dua), sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kamar ;
 - c. Hotel dengan tanda Bunga Melati 1 (satu), sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap kamar.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 15, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan peryama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 17

Untuk setiap usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 30 DESEMBER 1998.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a ,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB. NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENGATURAN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II, sebagian urusan Pariwisata tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk didalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan dibidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah tersebut, didalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan bidang akomodasi yaitu Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha akomodasi pada umumnya dan usaha serta penggolongan Hotel dengan tanda Bunga Melati pada khususnya, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Pengaturan Usaha Losmen, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.304/MPPT-1989 tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengaturan Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangan dalam menunjang peningkatan pelayanan pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya dalam bidang kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a sampai dengan Pasal 19 : Cukup jelas.
